



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 524 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KRETEK, SEKOLAH DASAR NEGERI
KEMBANGSONGO, SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANTUL, DAN SEKOLAH
DASAR NEGERI TULUNG KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kretek, Sekolah Dasar Negeri Kembangsono, Sekolah Dasar Negeri 3 Bantul, dan Sekolah Dasar Negeri Tulung Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan telah dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kretek, Sekolah Dasar Negeri Kembangsono, Sekolah Dasar Negeri 3 Bantul, dan Sekolah Dasar Negeri Tulung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KRETEK, SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGSONGO, SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANTUL, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI TULUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kretek, Sekolah Dasar Negeri Kembangsono, Sekolah Dasar Negeri 3 Bantul, dan Sekolah Dasar Negeri Tulung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 524 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 KRETEK, SEKOLAH DASAR NEGERI
KEMBANGSONGO, SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BANTUL,
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI TULUNG KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
1.	DKPP				
a	Bangunan Gedung Kantor Permanen	70,000,000	5 % x 70.000.000	3,500,000	Poskeswan Pajangan
b	Bangunan Gedung Kantor Permanen	218,418,000	5 % x 218.418.000	10,920,900	Poskeswan Imogiri
c	Bangunan Gedung Kantor Permanen	190,000,000	5 % x 190.000.000	9,500,000	Poskeswan Pundong
d	Bangunan Gedung Kantor Permanen	190,000,000	5 % x 190.000.000	9,500,000	Poskeswan Kasihan
e	Bangunan Gedung Kantor Permanen	388,683,204	5 % x 388.683.204	19,434,160	Poskeswan Sanden
f	Bangunan Gedung Kantor Permanen	65,000,000	5 % 65.000.000	3,250,000	Poskeswan Dlingo
g	Bangunan Gedung Kantor Permanen	97,875,000	5 % x 97.875.000	4,893,750	Poskeswan Jetis
h	Bangunan Gedung Kantor Permanen	90,000,000	5 % x 90.000.000	4,500,000	Poskeswan Piyungan
	Jumlah			65,498,810	
2.	BAGIAN KESRA				
a	Gedung Badko TPA Bantul	34,650,000	100 % x 34.650.000	34,650,000	Rumah Sederhana Sehat
	Jumlah			34,650,000	
3.	SMP N 2 KRETEK				
a	Bangunan Gedung Kantor Permanen	165,651,714	100 % x 165.651.714	165,651,714	Ruang kelas
b	Bangunan Gedung Kantor Permanen	102,000,000	100 % x 102.000.000	102,000,000	Ruang kelas
c	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10,000,000	100 % x 10.000.000	10,000,000	Ruang kelas
	Jumlah			277,651,714	

4.	SD N KEMBANGSONGO				
a	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen	100,000,000	80 % x 100.000.000	80,000,000	Ruang kelas dan UKS
	Jumlah			80,000,000	
5.	SD N 3 BANTUL				
a	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen	272,000,000	60 % x 272.000.000	163,200,000	Ruang kelas
b	Bangunan Gedung Kantor Permanen	96,000,000	70 % x 96.000.000	67,200,000	Ruang guru
	Jumlah			230,400,000	
6.	SD N TULUNG				
a	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen	575,466,856	58 % x 575.466.856	333,770,776	Ruang kelas
	Jumlah			333,770,776	
	JUMLAH TOTAL			1,021,971,300	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH